

Pertimbangan Hakim Dalam Menyatakan Tidak Sahnya Seseorang Menjaminkan Mobil Milik Orang Tanpa Persetujuan Pemilik (Studi Putusan Nomor: 248/Pdt.G/2023/PN Tjk)

Ramadhan Fariz Nugraha¹ Lukmanul Hakim²

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Hukum, Universitas Bandar Lampung, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, Indonesia^{1,2}

Email: ramadhanfariz2000@gmail.com¹ lukmanul.hakim@ubl.ac.id²

Abstrak

Perbuatan melawan hukum juga sebagai suatu kumpulan dari, prinsip-prinsip hukum yang bertujuan guna mengontrol atau mengatur perilaku berbahaya guna memberikan tanggung jawab atas suatu kerugian yang di timbulkan dari interaksi sosial, dan guna memberikan ganti rugi terhadap pihak korban dengan suatu gugatan yang tepat. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian skripsi ini ialah Pendekatan yuridis normatif dan pendekatan empiris. Faktor Penyebab Seseorang Menjaminkan Mobil Milik Orang Tanpa Adanya Persetujuan Pemilik berdasarkan Putusan Nomor: 248/Pdt.G/2023/PN Tjk didasarkan pada 2 (dua) pendorong yakni faktor internal yang mana pelaku kurang dalam pengendalian diri, lemahnya iman dan faktor ekonomi sehingga pelaku melakukan tindak Perbuatan melwan Hukum. Dan Pertimbangan hakim Dalam Menyatakan Tidak Sahnya Seseorang Menjaminkan Mobil Milik Orang Tanpa Adanya Persetujuan Pemilik (Studi Putusan Nomor: 248/Pdt.G/2023/PN Tjk) Adalah Penggugat dapat membuktikan Gugatannya dengan menghadirkan bukti surat dan dua orang saksi, pada saat dibuat Perjanjian Tergugat I yang mengklaim kepemilikan dan menjaminkan serta tindakan Tergugat II dan tidak dengan persetujuan dan verifikasi yang menyeluruh terhadap unit kendaraan Toyota Rush, Sehingga perjnajian tersebut Batal Demi hukum.

Kata Kunci: Pertimbangan Hakim; Tidak Sahnya; Menjaminkan Mobil

Abstract

An unlawful act is also a collection of legal principles which aim to control or regulate dangerous behavior in order to provide responsibility for losses arising from social interactions, and to provide compensation to the victim with an appropriate lawsuit. The research method used in this thesis research is a normative juridical approach and an empirical approach. Factors that cause someone to guarantee someone else's car without the owner's consent based on Decision Number: 248/Pdt.G/2023/PN Tjk are based on 2 (two) drivers, namely internal factors where the perpetrator lacks self-control, weak faith and economic factors so that the perpetrator commit acts against the law. And the judge's consideration in declaring it illegal for someone to pledge someone's car without the owner's consent (Decision Study Number: 248/Pdt.G/2023/PN Tjk) is that the plaintiff can prove his claim by presenting documentary evidence and two witnesses, when the agreement was made. Defendant I claims ownership and guarantees as well as Defendant II's actions and does not have complete approval and verification of the Toyota Rush vehicle unit, so that the agreement is null and void by law.

Keywords: Judge's considerations; Illegal; Guaranteeing a Car.



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dalam konsiderannya, antara lain menyatakan “Bahwa pembangunan ekonomi nasional pada era globalisasi harus dapat mendukung tumbuhnya dunia usaha sehingga mampu menghasilkan beraneka barang dan jasa yang memiliki kandungan teknologi yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat banyak, dan sekaligus mendapatkan kepastian atas barang atau jasa

yang diperoleh dari perdagangan tanpa mengakibatkan kerugian konsumen.¹ Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Pasal (1) ayat (1) tentang jaminan fidusia, jaminan fidusia adalah kegiatan pengalihan hak atas kepemilikan suatu benda atas dasar adanya kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya tersebut dialihkan secara tetap dalam penguasaan pemilik benda itu sendiri. Selanjutnya, berdasarkan Pasal 1 ayat 2 dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999, dijelaskan bahwa jaminan fidusia adalah hak jaminan pada sebuah benda yang bergerak seperti kendaraan mobil. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 Pasal (1) ayat (1) dan ayat (7) tentang lembaga pembiayaan, lembaga pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal, sewa guna usaha, pembiayaan konsumen. Seperti kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan pembayaran secara angsuran.

Lessee adalah pihak atau orang yang menyewa, baik barang, properti, atau kekayaan intelektual. pengusaha tidak perlu menyediakan jaminan karena aset yang di peroleh melalui *lessee* sekaligus merupakan jaminan bagi perusahaan *leasing*. Hak kepemilikan sah atas aktiva yang di *leasing* serta pengaturan pembayaran *lessee* sesuai dengan pendapatan yang dihasilkan oleh aktiva yang di *leasing* sudah merupakan jaminan bagi *leasing* itu sendiri. Apabila ditinjau dari segi hukum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka *Leasing* itu merupakan suatu perjanjian untuk pembiayaan atau pengadaan barang-barang modal yang diperlukan oleh suatu perusahaan.² Pasal 1233 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang berbunyi "tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan, baik karena undang-undang". Jaminan fidusia merupakan pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda. Berdasarkan bunyi Pasal tersebut dapat diketahui bahwa seorang dapat melakukan perjanjian fidusia apabila dia setuju untuk mengikatkan diri didalamnya dengan menyertakan benda yang merupakan haknya akan dialihkan sementara kepihak ketiga dalam hal ini lembaga pembiayaan. Namun ada beberapa kasus seorang yang tidak memiliki hak berani melakukan perjanjian Fidusia dengan lembaga pembiayaan adapun contoh kasusnya dapat kita lihat dalam Gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap seseorang yang tidak memiliki hak namun berani melakukan perjanjian kredit dengan barang kepunyaan oranglain sebagai mana Putusan Nomor: 248/Pdt.G/2023/PN Tjk, dimana Ahmad Yunus (Penggugat) merupakan pemilik yang sah atas 1 unit kendaraan mobil jenis Toyota Rush dengan Nomor Polisi BE 1809 NE, nomor Mesin: 2NRF770580 dan Nomor Rangka: MHKE8FA3JJK019444 yang didapat Penggugat dari hasil pembelian pada tahun 2019 di Dealer resmi Toyota Auto 2000 Cabang Hajimena, kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung atas nama Ahmad Yunus (Penggugat).

Kendaraan tersebut sejak awal dibeli oleh Penggugat tidak pernah dilakukan Pengalihan kepemilikan kepada orang lain, baik dengan cara jual beli, hibah ataupun pengalihan dalam bentuk apapun sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan maupun dibawah tangan, sdr. Siti Hadijah tanpa sepengetahuan Penggugat telah secara melawan hukum menjaminkan barang milik Penggugat berupa 1 Unit Kendaraan Toyota Rush di PT. Woori Finance Tbk Indonesia cabang Kota Metro, Provinsi Lampung, untuk mengajukan pinjaman dengan jaminan BPKB kendaraan tersebut tanpa adanya konfirmasi terlebih dahulu yang dilakukan oleh Para Tergugat kepada Penggugat. Atas perbuatan Tergugat tersebut Penggugat mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum guna Menyatakan jaminan yang diajukan oleh Siti Hadijah berupa BPKB atas unit kendaraan Toyota Rush dengan Nomor Polisi

¹Yusuf Shofie. 2000. *Perlindungan Konsumen dan Instrumen-Instrumen Hukumnya*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, hlm. 301.

² Tan Kamelo. 2004. *Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan yang Didambakan*, Alumni, Bandung. hlm. 13.

BE 1809 NE, nomor Mesin: 2NRF770580, Nomor Rangka: MHKE8FA3JJK019444, Tidak Sah Menurut Hukum. Dan Majelis Hakim mengabulkan sebagian gugatan Penggugat dengan menyatakan bahwa Siti Hadijah telah melakukan perbuatan melawan hukum karena tanpa hak menjaminkan Benda bukan miliknya ke Pihak Ketiga. Berdasarkan uraian latar belakang di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang dituangkan dalam bentuk proposal skripsi dengan judul: Pertimbangan Hakim Dalam Menyatakan Tidak Sahnya Seseorang Menjaminkan Mobil Milik Orang Tanpa Persetujuan Pemilik (Studi Putusan Nomor: 248/Pdt.G/2023/Pn Tjk). Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut: Apakah Faktor Penyebab Seseorang Menjaminkan Mobil Milik Orang Tanpa Persetujuan Pemilik berdasarkan Putusan Nomor: 248/Pdt.G/2023/ PN Tjk? Bagaimana Pertimbangan Hakim Dalam Menyatakan Tidak Sahnya Seseorang Menjaminkan Mobil Milik Orang Tanpa Persetujuan Pemilik berdasarkan Putusan Nomor: 248/Pdt.G/2023/PN Tjk?

Tinjauan Pustaka

Hukum Perdata dalam negara sudah terdapat sebuah peraturan yang mengatur masing-masing warganegaranya. Peraturan tersebut sering disebut dengan hukum perdata. Berikut ini adalah beberapa defenisi dan pengertian Hukum Perdata yang dirumuskan oleh para ahli dan para pakar hukum. Hukum Acara Perdata digunakan untuk menjamin terlaksananya Hukum Perdata. Hukum Acara Perdata lebih melaksanakan dan mempertahankan atau menegakan kaidah hukum perdata yang ada atau melindungi hak perseorangan, hal ini berbeda dengan hukum perdata yang lebih mengatur tentang hak dan kewajiban seseorang terhadap yang lain. Beberapa ahli hukum pun medefenisikan hukum acara perdata. Menurut R. Soepomo dalam bukunya Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri, Hukum Acara Perdata yaitu “dalam peradilan perdata tugas hakim ialah mempertahankan tata hukum perdata (*hurgelijk rechtsorde*), menetapkan apa yang ditentukan oleh hukum dalam suatu perkara”.³ Menurut Wirjono Prodjodikoro, Hukum Acara Perdata itu sebagai rangkaian peraturan-peraturan yang memuat cara bagaimana orang harus bertindak terhadap dan dimuka pengadilan dan cara bagaimana pengadilan itu harus bertindak, satu samalain untuk melaksanakan berjalannya peraturan-peraturan hukum perdata.⁴

Pengertian gugatan adalah suatu tuntutan hak yang diajukan oleh penggugat kepada tergugat melalui pengadilan. Gugatan dalam hukum acara perdata umumnya terdapat 2 (dua) pihak atau lebih, yaitu antara pihak penggugat dan tergugat, yang mana terjadinya gugatan umumnya pihak tergugat telah melakukan pelanggaran terhadap hak dan kewajiban yang merugikan pihak penggugat. Terjadinya gugatan umumnya setelah pihak tergugat melakukan pelanggaran hak dan kewajiban yang merugikan pihak penggugat dan pihak tergugat tidak mau secara sukarela memenuhi hak dan kewajiban yang diminta oleh pihak penggugat, sehingga akan timbul sengketa hak dan kewajiban antara penggugat dan tergugat.⁵ Putusan hakim merupakan “mahkota” sekaligus “puncak” pencerminan nilai-nilai keadilan; kebenaran hakiki; hak asasi manusia; penguasaan hukum atau fakta secara mapan, mempuni dan faktual, serta cerminan etika, mentalitas, dan moralitas dari hakim yang bersangkutan.⁶

METODE PENELITIAN

Pendekatan masalah yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dan pendekatan empiris. Penelitian yuridis normatif ini dilakukan studi kepustakaan (*Library Research*) terhadap hal-hal yang bersifat teoritis yaitu suatu pendekatan yang

³ R. Soepomo. 2004. *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, Pradnya Piramita, Jakarta, hlm. 13.

⁴ Abdulkadir Muhammad. *Op. Cit*, hlm.14.

⁵ Sarwono. 2011. *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 31.

⁶ Lilik Mulyadi. 2010. *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm.129.

dilakukan dengan mempelajari asas-asas hukum dalam teori/pendapat sarjana dan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku. Pendekatan empiris adalah Pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah hukum dalam kenyataan atau berdasarkan fakta yang didapat secara obyektif di lapangan baik berupa pendapat, sikap dan perilaku aparat penegak hukum yang didasari pada identifikasi hukum dan efektifitas hukum. Jenis serta asal bahan hukum dipergunakan pada penelitian terdiri dari bahan hukum primer, sekunder serta tersier. Pengumpulan bahan hukum dilakukan menggunakan cara mengidentifikasi serta menginventarisasi asas hukum positif, meneliti bahan pustaka (buku, jurnal ilmiah, laporan penelitian) serta sumber bahan hukum lain relevan sesuai permasalahan hukum diteliti. Bahan hukum dikumpulkan lalu diklasifikasikan, diseleksi serta dipastikan tak saling bertentangan untuk memudahkan analisis serta konstruksi.

HASIL PENELITIAN PEMBAHASAN

Faktor Penyebab Seseorang Menjaminkan Mobil Milik Orang Tanpa Adanya Persetujuan Pemilik berdasarkan Putusan Nomor: 248/Pdt.G/2023/PN Tjk.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak M Dio Anugraha, selaku Kuasa Hukum dari Penggugat dijelaskan bahwa Ahmad Yunus (Penggugat) merupakan pemilik yang sah atas 1 unit kendaraan mobil jenis Toyota Rush dengan Nomor Polisi BE 1809 NE, nomor Mesin: 2NRF770580 dan Nomor Rangka: MHKE8FA3JJK019444 yang didapat Penggugat dari hasil pembelian pada tahun 2019 di Dealer resmi Toyota Auto 2000 Cabang Hajimena, kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung atas nama Ahmad Yunus (Penggugat). Kendaraan tersebut sejak awal dibeli oleh Penggugat tidak pernah dilakukan Pengalihan kepemilikan kepada orang lain, baik dengan cara jual beli, hibah ataupun pengalihan dalam bentuk apapun sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan maupun dibawah tangan, sdr. Siti Hadijah tanpa sepengetahuan Penggugat telah secara melawan hukum menjaminkan barang milik Penggugat berupa 1 Unit Kendaraan Toyota Rush di PT. Woori Finance Tbk Indonesia cabang Kota Metro, Provinsi Lampung, untuk mengajukan pinjaman dengan jaminan BPKB kendaraan tersebut tanpa adanya konfirmasi terlebih dahulu yang dilakukan oleh Para Tergugat kepada Penggugat. Atas perbuatan Tergugat tersebut Penggugat mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum guna Menyatakan jaminan yang diajukan oleh Siti Hadijah berupa BPKB atas unit kendaraan Toyota Rush dengan Nomor Polisi BE 1809 NE, nomor Mesin: 2NRF770580, Nomor Rangka: MHKE8FA3JJK019444, Tidak Sah Menurut Hukum. Dan Majelis Hakim mengabulkan sebagian gugatan Penggugat dengan menyatakan bahwa Siti Hadijah telah melakukan perbuatan melawan hukum karena tanpa hak menjaminkan Benda bukan miliknya ke Pihak Ketiga.

Lebih lanjut Bapak M Dio Anugraha menjelaskan Faktor Penyebab Seseorang Menjaminkan Mobil Milik Orang Tanpa Adanya Persetujuan Pemilik dapat disebabkan dua faktor yang menyebabkan terjadinya tindak kriminal pencurian tersebut, yaitu:

1. Faktor Intern, terdiri dari:
 - a. Faktor Iman
 - b. Faktor Pengendalian Diri
2. Faktor ekstren, terdiri dari:
 - a. Faktor Ekonomi
 - b. Faktor Lingkungan.
 - c. Faktor Penegakkan
 - d. Faktor Perkembangan.

Adapun Penyebab internalnya adalah antara lain:

- a. Faktor Keimanan. Keimanan merupakan benteng yang paling ampuh untuk melawan apapun bentuk pengaruh yang datang dari luar. Ketika seseorang dekat dengan Tuhan Yang Maha Esa dan takut akan Tuhan Yang Maha Esa maka ia akan selalu merasa dalam pengawasan Tuhan Yang Maha Esa, sehingga ketika ia berbuat kesalahan ia akan segera bertobat dari kesalahannya. Tersangka sadar bahwa selama ini ia jauh dari Tuhan dan sedikit melalaikan kewajibannya sebagai hamba Tuhan. Hampir seluruh wilayah Indonesia penalaran dan pengalaman terhadap nilai-nilai Agama yang luntur, sering kali pemeluk Agama melakukan tindakan-tindakan yang merugikan orang lain dan diri sendiri. Hubungannya dengan kegiatan merugikan orang lain banyak perbuatan-perbuatan yang mengandung unsur mendorong, menyeluruh, memberikan peluang dan kesempatan memerintahkan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang merugikan orang lain. Apabila mereka dilandasi oleh aturan hukum Agama yang dianutnya, mereka tidak akan berani dan berupaya untuk melakukan penjualan tersebut. Rendahnya akhlak dan perilaku tersebut tidak memperhitungkan akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan pelaku tersebut, sehingga masyarakat sangat terpengaruh, bagi masyarakat setempat dapat diberikan penyuluhan dan panutan yang tepat guna untuk membangun kesadaran mereka dalam menghentikan penjualannya yang merusak perilaku dan Akhlak Agama.
- b. Faktor Pengendalian Diri Sendiri. Dalam hal ini tersangka kurang mampu dalam mengendalikan diri secara emosional maupun ego. Pengendalian diri yang masih kurang juga disebabkan karena karena ingin mendapatkan uang cepat tanpa harus berkerja sehingga terdakwa melakukan segala cara agar bisa mendapatkan uang. Adanya perasaan yang sedikit berbeda dibanding masyarakat pada umumnya membuat gaya hidup dan prilakunya pun sedikit berbeda. Akibat keadaan dan kebutuhan hidup yang terlalu banyak jalan satu-satunya dilakukan yakni melakukan menjual barang tanpa seizing pemilik. Apalagi Tergugat sudah memasuki dewasa keinginan untuk bergaul ataupun kebutuhan pribadi sangat banyak dan tidak adanya pekerjaan yang tetap maka ada timbul niat jahat untuk melakukan kejahatan, di iringi oleh kesempatan di lapangan sangat terbuka maka niat sudah tercapai tidak ada lagi pertimbangan bagi Tergugat.

Adapun penyebab Eksternalnya terdiri dari beberapa faktor, yaitu:

- a. Kesulitan Ekonomi. Sulitnya mencari pekerjaan merupakan salah satu faktor yang menyebabkan seseorang melakukan perbuatan yang melanggar hukum banyak orang mengalami kesulitan ekonomi, ditambah lagi dengan semakin meningkatnya tuntutan hidup membuat sebagian orang menghalalkan segala cara demi bertahan hidup, salah satunya dengan Faktor Penyebab Seseorang Menjaminkan Mobil Milik Orang Tanpa Adanya Persetujuan Pemilik tanpa memikirkan resiko serta akibat dari perbuatanya.
- b. Faktor Pergaulan. Pada prinsipnya suatu pergaulan tertentu membuat atau menghasilkan norma norma tertentu yang terdapat di dalam membuat atau menghasilkan norma norma tertentu yang terdapat dalam masyarakat. Pengaruh pergaulan bagi seseorang amatlah menentukan dalam membentuk perilaku seseorang dalam kehidupan sehari hari.
- c. Faktor Lingkungan. Faktor lingkungan adalah semua benda dan materi yang mempengaruhi hidup manusia seperti kesehatan jasmani dan kesehatan rohani, ketenangan lahir dan batin. Lingkungan sosial berupa lingkungan rumah tangga, lingkungan kerja, lingkungan luar sehari hari, lingkungan sosial dan dan lingkungan masyarakat. Lingkungan Keluarga yang terbentuk daan berjalan terus menerus di suatu lingkungan menyebabkan pemerasan menjadi suatu hal biasa. contoh terkecil dalam masyarakat, keluarga merupakan peletak dasar terbentuknya kepribadian seseorang. Keluarga tidak harmonis merupakan salah satu faktor penyebab seseorang melakukan tindak kejahatan, serta didukung dengan pergaulan

pelaku di sekitar tempat tinggalnya. Lingkungan Pendidikan merupakan hal yang sangat penting sehingga setiap orang berhak untuk mendapatkan pendidikan dari SD sampai Perkuliahan. Namun kenyatannya adalah terdapat beberapa orang yang tidak mendapatkan pendidikan dengan berbagai macam alasan. Alasan yang paling sering kita temui adalah orang tua beralasan biaya pendidikan mahal sehingga tidak mampu untuk membiayai pendidikan anaknya sehingga akibat tidak mendapatkan pendidikan maka berpengaruh terhadap tingkah laku anaknya.

- d. Faktor Kelalaian Korban. Faktor kelalaian korban pada dasarnya juga merupakan salah satu faktor yang sangat berpengaruh terhadap terjadinya Perbuatan melawan Hukum namun faktor ini tidak terlihat karena pada umumnya korban terlalu baik dan percaya pada pelaku sehingga tidak adapikiran bahwa Tergugat akan melakukan Perbuatan melawan hukum dengan cara menggadnaikan Mobil Penggugat pada lesing tanpa seizin Penggugat.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut di atas dapat penulis ketahui bahwa faktor penyebab pelaku melakukan Perbuatan melawan hukum dengan menggadnaikan mobil tanpa seizin pemilik di dasarkan pada 2 (dua) faktor pendorong yakni faktor internal yang mana Tergugat kurang dalam pengendalian diri, lemahnya iman dan faktor ekonomi sehingga pelaku melakukantindak Perbuatan Melawan Hukum. Selain Faktor internal tersebut faktor ekseternal mempengaruhi terjadinya Perbuatan tersebut. Adapun faktor eksternal tersebut pertama Ekonom sulitnya mencari pekerjaan merupakan salah satu faktor yang menyebabkan seseorang melakukan perbuatan yang melanggar hukum banyak orang mengalami kesulitan ekonomi, ditambah lagi dengan semakin meningkatnya tuntutan hidup membuat sebagian orang menghalalkan segala cara demi bertahan hidup, salah satunya dengan Faktor Penyebab Seseorang Menjaminkan Mobil Milik Orang Tanpa Adanya Persetujuan Pemilik tanpa memikirkan resiko serta akibat dari perbuatannya. Kedua adalah pergaulan pelaku pada prinsipnya suatu pergaulan tertentu membuatatau menghasilkan norma norma tertentu yang terdapat di dalam membuat atau menghasilkan norma norma tertentu yang terdapat dalam masyarakat, ketiga adalah Faktor lingkungan adalah semua benda dan materi yang mempengaruhi hidup manusia seperti kesehatan jasmani dan kesehatan rohani, dan yang terakhir yakni Faktor kelalaian korban pada dasarnya juga merupakan salah satu faktor yang sangat berpengaruh terhadap terjadinya Perbuatan melawan Hukum namun faktor ini tidak terlihat karena pada umumnya korban terlalu baik dan percaya pada pelaku sehingga tidak adapikiran bahwa Tergugat akan melakukan Perbuatan melawan hukum dengan cara menggadnaikan Mobil Penggugat pada lesing tanpa seizin Penggugat.

Berdasarkan uraian diatas dengan demikian dapat diketahui bahwa Faktor Penyebab Seseorang Menjaminkan Mobil Milik Orang Tanpa Adanya Persetujuan Pemilik berdasarkan Putusan Nomor: 248/Pdt.G/2023/PN Tjk didasarkan pada 2 (dua) pendorong yakni faktor internal yang mana pelaku kurang dalam pengendalian diri, lemahnya iman dan faktor ekonomi sehingga pelaku melakukan tindak Perbuatan melwan Hukum. Selain Faktor internal tersebut faktor ekseternal mempengaruhi terjadinya Perbuatan Melwan Hukum Tergugat hal ini sesuai dengan teori W.A. Bonger tentang Penyebab yang menyatakan bahwa terjadinya kriminalitas (perbuatan melawan hukum) adalah faktor intern dan ekstern. Faktor intern adalah dorongan yang terjadidari dirinya sendiri, sementara faktor ekstern adalah faktor yang tercipta dari luar dirinya, faktor inilah yang bisa dikatakan cukup kompleks dan bervariasi. Kesenjangan sosial, kesenjangan ekonomi, ketidakadilan merupakan contoh penyebab terjadinya tindak Perbuatan Melawan Hukum yang berasal dari luar dirinya.

Pertimbangan hakim Dalam Menyatakan Tidak Sahnya Seseorang Menjaminkan Mobil Milik Orang Tanpa Adanya Persetujuan Pemilik (Studi Putusan Nomor: 248/Pdt.G/2023/PN Tjk).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Wini Noviarini selaku hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas I A dijelaskan pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 248/Pdt.G/2023/PN Tjk. menjelaskan bahwa Pemeriksaan perkara hakim harus memperhatikan terkait pembuktian, karena hasil dari pembuktian tersebut nantinya akan digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk memutus perkara. Pembuktian adalah tahap yang sangat penting dalam pemeriksaan di persidangan tujuan pembuktian adalah untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa/fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak akan bisa menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa/fakta tersebut benar-benar terjadi, yakni dibuktikan kebenarannya, sehingga nampak adanya hubungan hukum antara para pihak. Berikut ini pertimbangan majelis hakim dalam memutus dan mengadili Putusan 248/Pdt.G/2023/PN Tjk) sebagai berikut:

1. Pertimbangan Pertama Hakim berpendapat bahwa putusan MA No.2157 K/Pdt/2012 dalam perkara ini penggugat menggabungkan gugatan wanprestasi dan PMH. Namun dalam dalilnya mejelaskan soal wanprestasi dan yang terbukti juga adalah soal wanprestasinya. Terhadap perkara ini Mahkamah Agung dalam pertimbangannya menyatakan: Bahwa walaupun dalam surat gugatan menggunakan istilah perbuatan melawan hukum (PMH), tidak berarti gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena posita gugatan telah secara jelas menguraikan hubungan hukum para pihak, yaitu adanya hutang piutang dan penggugat telah mendalilkan para tergugat telah wanprestasi. Mengingat asas peradilan cepat, sederhana dan murah, penyebutan istilah perbuatan melawan hukum (PMH) dalam surat gugatan, padahal fakta-fakta persidangan menggambarkan hubungan perjanjian para pihak, tidak mengakibatkan surat gugatan cacat atau tidak dapat diterima. Karena mengenai eksepsi Tergugat II yang menyatakan bahwa Penggugat mendalilkan secara tumpang tindih dan mencampuradukan gugatan maka terhadap eksepsi tersebut tidak beralasan. Oleh karena eksepsi Tergugat II tidak beralasan hukum dan berdasarkan pertimbangan di atas maka eksepsi ini haruslah di tolak.
2. Pertimbangan kedua Hakim adalah Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti Surat dan dua orang saksi ; yang pada pokoknya menerangkan saksi kenal dengan Penggugat sejak tahun 2013 dan Penggugat adalah teman saksi. Bahwa permasalahan Penggugat adalah mobil Penggugat disita oleh Woori Finance. Bahwa merek mobil Penggugat yang disita oleh PT. Woori Finance adalah Toyota Rush BE 1809 NE. Bahwa saksi mengetahui bahwa mobil atau kendaraan itu adalah milik Penggugat karena ketika awal pembelian sampai dengan Penggugat membayarkan kendaraan tersebut Penggugat bersama dengan Saksi. Penggugat membeli mobil tersebut Tahun 2019 sekira bulan Januari di Auto 2000 Natar. Penggugat membeli mobil tersebut secara tunai seharga kurang lebih Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), pemilik kendaraan tersebut atas nama Ahmad Yunus (Penggugat). Penggugat tidak pernah mengalihkan kendaraannya tersebut kepada Siti Hadijah. Bahwa uang yang dibekukan di Bank BRI adalah uang untuk masuk CPNS dan jumlah uangnya Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah). Uang tersebut dibekukan dalam bentuk deposito dan membuka rekening baru atas nama Ahmad Yunus dan Siti Hadijah. Bahwa saksi mengetahui jika Ahmad Yunus dan Siti Hadijah buka rekening baru karena Saksi dapat cerita dari Ahmad Yunus karena pada saat itu Saksi tidak ikut ke dalam (kantor BRI) saksi hanya menunggu di mobil saja. Bahwa saksi tidak tahu Penggugat menyerahkan STNK dan BPKB ke Siti Hadijah. Bahwa berdasarkan keterangan dari

Penggugat bahwa tidak ada pemberitahuan sebelumnya dari PT. Woori Finance untuk menarik mobil milik Penggugat tersebut dan pihak PT. Woori Finance langsung menarik mobil tersebut di jalan. Bahwa saksi tidak tahu Siti Hadijah (Tergugat I) ada meminjam uang ke PT. Woori Finance (Tergugat II), yang saksi tahu hanya mobil ditarik oleh *leasing*.

3. Pertimbangan ketiga Hakim adalah Tergugat I dan Tergugat II telah memenuhi unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum dalam sebagaimana Pasal 1365 KUHPerdara Sebagai berikut:
 - a. Perbuatan Melawan Hukum. Yang dimaksud dengan perbuatan ini baik yang bersifat positif maupun yang bersifat negatif, artinya setiap tingkah laku berbuat atau tidak berbuat. Pasal 1365 KUHPerdara berbicara tentang perbuatan yang positif sedangkan Pasal 1366 KUHPerdara tentang kelalaian atau tidak hati-hati. Dengan adanya pernyataan pengakuan yang ditandatangani oleh Tergugat I bahwa Tergugat I mengakui sepihak kepemilikan dari 1 (satu) unit kendaraan Toyota Rush kepada pihak Woori Finance dan bersedia untuk ganti rugi kepada Penggugat (Ahmad Yunus) karena telah melakukan penjaminan berupa kredit pembiayaan maka perbuatan Tergugat I tersebut adalah melanggar hak subyektif orang lain yaitu Penggugat sebagai pemilik mobil Toyota Rush;
 - b. Adanya Kesalahan. Bahwa Pasal 1365 KUHPerdara tidak membedakan hal kesengajaan dari hal kurang berhati-hati, melainkan hanya mengatakan, bahwa harus ada kesalahan (*schuld*) di pihak pembuat perbuatan melanggar hukum, agar si pembuat itu dapat diwajibkan membayar ganti kerugian. Maka dalam hukum Perdata menurut KUHPerdara tidak perlu dihiraukan, apa ada kesengajaan atau kurang berhati-hati. Bahwa ketika perjanjian penjaminan kredit yang dilakukan oleh Tergugat I adalah barang milik Penggugat dan diakui adalah miliknya. Bahwa persetujuan Penggugat terhadap pengajuan pinjaman ke PT Woori Finance Indonesia (Tergugat II) tidak tampak namun terdapat pernyataan sepihak dari Tergugat I (bukti TII-3) yang menyatakan bahwa Tergugat I mengakui kendaraan yang di-*leasing*-kan adalah milik dari Penggugat sehingga Tergugat I mendapatkan pinjaman dari Tergugat II serta Penggugat mendapat bagian sejumlah uang kesalahan dalam perkara *a quo* adalah meliputi sifat melawan hukum, yaitu barang yang menjadi jaminan fidusia adalah barang yang bukan milik pemberi fidusia (dalam hal ini adalah debitur/ Tergugat I).
 - c. Ada hubungan sebab dan akibat antara perbuatan dan kerugian. Dengan adanya pernyataan pengakuan yang ditandatangani oleh Tergugat I bahwa Tergugat I mengakui sepihak kepemilikan dari 1 (satu) unit kendaraan Toyota Rush kepada pihak Woori Finance sehingga timbulnya pembiayaan oleh Tergugat II dengan penjaminan barang milik Penggugat tanpa persetujuan dari Penggugat, maka perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian dari pihak Penggugat;
 - d. Ada kerugian. karena tindakan Tergugat I yang mengklaim kepemilikan dan menjaminkan serta tindakan Tergugat II dan tidak dengan persetujuan dan verifikasi yang menyeluruh terhadap unit kendaraan Toyota Rush tersebut adalah perbuatan tersebut melanggar hak subyektif Penggugat terhadap barang miliknya sehingga mengakibatkan kerugian bagi Penggugat.
4. Pertimbangan keempat Hakim adalah Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (UU Fidusia) adalah jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud. Dalam fidusia, benda yang dijadikan jaminan tetap berada dalam penguasaan pemilik benda (pemberi jaminan) dan bukan pada penerima jaminan, Sehingga benda yang dibebani dengan fidusia tetap dapat digunakan oleh pemilik bendanya (Pasal 1 angka 1 UU Fidusia). Bahwa Fidusia adalah perjanjian yang bersifat *accessoir* atau tambahan (Pasal 4 UU Fidusia);

5. Pertimbangan Kelima Hakim adalah dalam hal perjanjian fidusia hapus karena objek fidusia hilang atau musnah, bahwa perjanjian pokoknya yang diberikan jaminan fidusia, tetap utuh sehingga tidak mengubah kedudukan pemberi fidusia sebagai debitur (J. Satrio, Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Fidusia PT Citra Aditya Bakti, 2005), hanya kedudukan kedudukan kreditur sebagai kreditur konkuren (kreditur yang hanya memiliki jaminan umum, Pasal 1131 KUHPerdota) sebagai jaminan utang debitur, tidak ada benda tertentu yang dijadikan jaminan untuk utang debitur. Jadi walaupun jaminan fidusianya hapus, perjanjian pokoknya masih ada;

Bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas, maka dengan demikian Majelis berpendapat segala perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II merupakan suatu Perbuatan Melawan Hukum, maka menjadikan batal demi hukum perjanjian pokok yaitu perjanjian pembiayaan atau kredit antara Tergugat I dan Tergugat II, Karena perjanjian tersebut batal demi hukum maka jaminan yang diajukan oleh Tergugat I berupa BPKB atas unit kendaraan Toyota Rush dengan Nomor Polisi BE 1809 NE, nomor Mesin: 2NRF770580, Nomor Rangka: MHKE8FA3JJK019444, Tidak Sah Menurut Hukum, sehingga Tergugat II Harus Segera mengembalikannya kepada Penggugat. Majelis berpendapat bahwa perbuatan melawan hukum adalah mengembalikan pada keadaan semula sehingga tidak dilakukan perbuatan melawan hukum maka petitum keempat ini adalah beralasan hukum dan dapat dikabulkan. Berdasarkan uraian-uraian di atas dapat penulis analisis bahwa Pertimbangan hakim Dalam Menyatakan Tidak Sahnya Seseorang Menjaminkan Mobil Milik Orang Tanpa Adanya Persetujuan Pemilik (Studi Putusan Nomor: 248/Pdt.G/2023/PN Tjk) Adalah Penggugat dapat membuktikan Gugatannya dengan menghadirkan bukti surat dan dua orang saksi. Serta pada saat dibuat Perjanjian Tergugat I yang mengklaim kepemilikan dan menjaminkan serta tindakan Tergugat II dan tidak dengan persetujuan dan verifikasi yang menyeluruh terhadap unit kendaraan Toyota Rush tersebut adalah perbuatan tersebut melanggar hak subyektif Penggugat terhadap barang miliknya sehingga mengakibatkan kerugian bagi Penggugat. Karena segala perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II merupakan suatu Perbuatan Melawan Hukum, maka menjadikan batal demi hukum perjanjian pokok yaitu perjanjian pembiayaan atau kredit antara Tergugat I dan Tergugat II, Karena perjanjian tersebut batal demi hukum maka jaminan yang diajukan oleh Tergugat I berupa BPKB atas unit kendaraan Toyota Rush dengan Nomor Polisi BE 1809 NE, nomor Mesin: 2NRF770580, Nomor Rangka: MHKE8FA3JJK019444, Tidak Sah Menurut Hukum, sehingga Tergugat II Harus Segera mengembalikannya kepada Penggugat.

Kesimpulan

Faktor Penyebab Seseorang Menjaminkan Mobil Milik Orang Tanpa Adanya Persetujuan Pemilik berdasarkan Putusan Nomor: 248/Pdt.G/2023/PN Tjk didasarkan pada 2 (dua) pendorong yakni faktor internal yang mana pelaku kurang dalam pengendalian diri, lemahnya iman dan faktor ekonomi sehingga pelaku melakukan tindak Perbuatan melawan Hukum. Pertimbangan hakim Dalam Menyatakan Tidak Sahnya Seseorang Menjaminkan Mobil Milik Orang Tanpa Adanya Persetujuan Pemilik (Studi Putusan Nomor: 248/Pdt.G/2023/PN Tjk) Adalah Penggugat dapat membuktikan Gugatannya dengan menghadirkan bukti surat dan dua orang saksi, pada saat dibuat Perjanjian Tergugat I yang mengklaim kepemilikan dan menjaminkan serta tindakan Tergugat II dan tidak dengan persetujuan dan verifikasi yang menyeluruh terhadap unit kendaraan Toyota Rush, Sehingga perjanjian tersebut Batal Demi hukum karena Tergugat terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana di atur dalam Pasal 1365 Kuhperdata.

Saran

Saran untuk pihak Perusahaan pembiayaan (lesing) agar dapat melakukan pengecekan dan verifikasi data secara menyeluruh sebelum memberikan jaminan hal ini guna menghindari terjadinya Kerugian akibat adanya Perbuatan melawan hukum seperti menjaminkan kendaraan yang bukan miliknya. Saran untuk masyarakat khususnya memiliki kendaraan yang sedang di pinjamkan kepada orang lain agar dapat memastikan bahwa yang di pinjamkan dapat di percaya dan amanah agar menghindari terjadinya tindakan yang merugikan bagi diri sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Mannan. 2001. *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*. Yayasan Al-Hikmah, Jakarta.
- Ahmad Rifai. 2010. *Penemuan Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta
- Andi Hamzah. 2006. *KUHP dan KUHP*. Rineka Cipta, Jakarta.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 2020. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka, Jakarta.
- Dikutip <http://www.kbbi.web.id/index.php?w=bank>, Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, *Definisi Bank*.
- Elisabeth Nurhaini Butarbutar. 2011. *Penerapan Dan Pengaturannya Dalam Hukum Acara Perdata*. Dinamika Hukum. Volume 11 Nomor 3 Fakultas Hukum, Universitas Katolik Santo Thomas, Sumatra Utara.
- Herziene Indonesische Reglement (HIR), Reglement Buitengewesten (RBg), dan Reglement of de Rechtsvordering (Rv)*.
- I.P.M Ranuhandoko. 2003. *Terminologi Hukum Inggris-Indonesia*. Sinar Grafika, Jakarta.
- J. Satrio. 2013. *Hukum Perikatan (Perikatan yang Lahir dari Undang-Undang) Bagian Pertama*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Kitab Undang Undang Hukum Perdata.
- Lilik Mulyadi. 2009. *Hukum Acara Perdata: Menurut Teori dan Praktik Peradilan di Indonesia*, Djambatan, Jakarta.
- Lukmanul Hakim, Zulfi Diane Zaini. 2018. *Pengawasan Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Dalam Pemberian Kredit Perbankan oleh Otoritas Jasa Keuangan*, Vol 3.
- M. Yahya Harahap. 2007. *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Moegni Djojodirdjo. 2002, *Perbuatan Melawan Hukum*, Jakarta, Pradnya Paramita, Cet. II.
- Mukti Aro. 2004. *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*. Cet V. Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Munir Faudy. 2002. *Perbuatan Melawan Hukum*, Cet. I, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- P.N.H. Simanjuntak. 2009. *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*, Djambatan, Jakarta.
- Purnama T. Sianturi. 2018. *Perlindungan Hukum terhadap pembeli barang Jaminan tidak bergerak melalui lelang*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 34.
- R. Setiawan. 2009. *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*. Binacipta, Bandung.
- R. Soepomo. 2004. *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, Pradnya Piramita, Jakarta.
- R. Subekti. 2001. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Intermas, Jakarta.
- Retno Wulan Sutantio. 2006. *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*. Mandar, Jakarta.
- Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata. 2009. *Hukum Acara Perdata: Dalam Teori dan Praktik*. Mandar Maju, Bandung.
- Rosa Agustina. 2003. *Perbuatan Melawan Hukum*, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.
- Sudikno Mertokusumo. 2002. *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.

- Sudikno Mertokusumo. 2022. *Mengenak Hukum*. Liberty, Yogyakarta.
- Tami Rusli. 2017. *Pengantar Ilmu Hukum*. Universitas Bandar Lampung (UBL) Press, Bandar Lampung.
- Tan Kamelo. 2004. *Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan yang Didambakan*, Alumni, Bandung.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (Hasil Amandemen).
- Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Pidusia.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia.
- Yan Pramadya Puspita. 2008. *Kamus Hukum Belanda-Indonesia-Inggris*. Aneka Ilmu, Semarang.
- Yusuf Shofie. 2000. *Perlindungan Konsumen dan Instrumen-Instrumen Hukumnya*, Citra Aditya Bakti, Jakarta.